



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2013/PA.Nnk

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta,  
Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut:  
**Pemohon.**

### M e l a w a n

**Termohon**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan  
Tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya  
disebut: **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan pihak berperkara di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 12 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 65/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 12 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di -selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di - selama 2 (dua) bulan, dan terakhir bertempat tinggal Nunukan hingga sekarang;

- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- 1 Anak pertama Pemohon dan Termohon;
- 2 Anak kedua Pemohon dan Termohon;
- 3 Anak ketiga Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan:

- 1 Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi dan kalau marah-marah Termohon selalu pulang kampung di -;
- 2 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam segala masalah hal rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Termohon kurang suka  
terhadap orangtua  
Pemohon;

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2013;
- 6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- 7 Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan badan layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak hasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **Muhlis S.HI, M.H.**, Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan dan melaporkan hasil mediasi pada tanggal 01 Mei 2013, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 April 2013, yang maksud dan isinya tetap oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada point 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar, pada point 4 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - a Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon sudah menikah pula dengan perempuan tersebut yang berbeda keyakinan/agama;
  - b Setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
  - c Mertua Termohon orangnya peduli dan baik, bahkan mendukung Termohon;
- Bahwa benar pada point 5, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi, bahkan sejak bulan Januari 2013, disebabkan masalah yang sama, Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama -;
- Bahwa benar pada point 6, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, tetapi Pemohon masih sering pulang ke rumah, bahkan Pemohon menginginkan untuk berkumpul kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada point 7, selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul layaknya suami istri, dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah. Terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya, dan tetap pada permohonannya semula, begitu pula Termohon tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawabannya semula:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah diakui dan dibenarkan semuanya oleh Termohon, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota -dengan Nomor -, tanggal - diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti lainnya berupa saksi, meskipun Pemohon telah diperintahkan langsung atau telah dipanggil dengan diberikan waktu/kesempatan yang cukup lagi patut dan resmi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sidang lanjutan pada tanggal 21 Mei 2013, tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 11 Juni 2013, maka Majelis Hakim sepakat akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 untuk menasehati Pemohon dan Termohon tanggal 01 Mei 2013, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lainnya berupa saksi, meskipun Pemohon telah diperintahkan langsung ataupun telah dipanggil dengan diberikan waktu/kesempatan yang cukup lagi patut dan resmi sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak akan dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohannya, oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 90 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000.00,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami, **H. M. TAUFIQ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM, S.H, Ketua Majelis, **CHAMIDAH, S.Ag** dan **Drs. H. MUHAMMAD**

**BAEDAWI A. RAHIM** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

**Dra. WAHDATAN NUSRAH**, Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak

Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. TAUFIQ, HM, S.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**CHAMIDAH. S.Ag**

**Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. RAHIM**

Panitera Pengganti,

**Dra. WAHDATAN NUSRAH**

Rincian biaya perkara :

-Pendaftaran TK.I..... Rp 30.000.00,-

-Proses..... Rp 50.000.00,-

- Panggilan..... Rp150.000.00,-

- Redaksi..... Rp 5.000.00,-

- M a t e r i a l ..... Rp 6.000.00,-

J u m l a h Rp241.000.00,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)





Nunukan, 20 J u n i 2013.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,  
Wakil Panitera ,

Dra. WAHDATAN NUSRAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|||||

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D

Tanjung Redeb, 23 April 2002

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

rs. Ibrahim